

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 19 TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN NAGARI SUNGAI RUMBAI, KOTO TINGGI,
KOTO GADANG, DAN NAGARI KARUNIA KOTO SALAK DI
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan potensi ekonomi, jumlah penduduk dan jarak tempuh pelayanan Pemerintah Nagari pada masyarakat dari jorong-jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari, tidak memungkinkan dilakukan pelayanan prima sehingga perlu dilakukan pembentukan Nagari;
 - b. bahwa dengan telah terpenuhinya segala persyaratan pembentukan Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, dipandang perlu membentuk Nagari - nagari sehingga akan dapat mewujudkan pelayanan yang optimal pada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI SUNGAI RUMBAL, KOTO TINGGI, KOTO GADANG, DAN NAGARI KARUNIA KOTO SALAK DI KECAMATAN SUNGAI RUMBAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada dalam Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai Badan Eksekutif Nagari;
6. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari;
7. Badan Perwakilan Anak Nagari, yang selanjutnya disebut BPAN, adalah Badan Legislatif Nagari;
8. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat;
9. Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
10. Desa adalah desa di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang belum diubah statusnya menjadi Jorong di dalam masa transisi dari pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari;

11. Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) adalah desa di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang merupakan eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang belum diubah statusnya menjadi Jorong di dalam masa transisi dari pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari;
12. Panitia Pemilihan Nagari, yang selanjutnya disebut PPN, adalah panitia yang dibentuk dalam suatu Nagari guna mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota BPAN dan Wali Nagari;
13. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari, yang selanjutnya disebut APPKN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Nagari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari;

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA NAGARI, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Nagari- nagari dengan nama sebagai berikut :

- a. Nagari Sungai Rumbai;
- b. Nagari Koto Tinggi;
- c. Nagari Koto Gadang;
- d. Nagari Karunia Koto Salak.

Bagian Pertama

Kenagarian Sungai Rumbai

Pasal 3

Kenagarian Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari Desa Sungai Rumbai dalam ulayat Kaum Kerajaan Koto Besar di Kecamatan Sungai Rumbai.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kenagarian Sungai Rumbai terdiri dari Jorong Balai Sungai Rumbai, Sungai Kemuning, Kembang Baru dan Sungai Baye.

- (2) Nagari Sungai Rumbai mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Karunia Koto Salak dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Karunia Koto Salak;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto Besar dan Nagari Koto Tinggi.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Nagari Sungai Rumbai berkedudukan di Jorong Balai Tengah.

Bagian Kedua Kenagarian Koto Tinggi

Pasal 6

Kenagarian Koto Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari Desa Telaga Biru dan Desa Lubuk Karya yang merupakan desa-desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dalam ulayat Kaum Kerajaan Koto Besar di Kecamatan Sungai Rumbai.

Pasal 7

- (1) Wilayah Kenagarian Koto Tinggi terdiri dari Jorong Sungai Jarinjieng, Tanjung Paku Alam, Guguak Tinggi, dan Tanjung Batuang.
- (2) Nagari Koto Tinggi mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Besar.
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Rumbai dan Kabupaten Bungo Srovinsi Jambi;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Gadang dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto Gadang dan Nagari Koto Besar.

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Nagari Koto Tinggi berkedudukan di Jorong Tanjung Paku Alam.

**Bagian Ketiga
Kenagarian Koto Gadang****Pasal 9**

Kenagarian Koto Gadang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari Desa Mayang Taurai dan Desa Bukik Gading yang merupakan desa-desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dalam ulayat Kaum Kerajaan Koto Besar di Kecamatan Sungai Rumbai.

Pasal 10

- (1) Wilayah Kenagarian Koto Gadang terdiri dari Jorong Ranah Makmur, Ranah Mulia, Bukik Gadiang dan Koto Laweh.
- (2) Nagari Koto Gadang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Besar dan Nagari Koto Tinggi ;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi ;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Limau dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto Besar.

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Nagari Koto Gadang berkedudukan di Jorong Ranah Makmur.

**Bagian Keempat
Kenagarian Karunia Koto Salak****Pasal 12**

Kenagarian Karunia Koto Salak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari Desa Kodrat, Karunia, Mulia Bhakti, dan Desa Cahaya Murni yang merupakan desa-desa eks Unit Pemukiman

Transmigrasi (UPT) dalam ulayat Nagari Koto Salak yang berada di Kecamatan Sungai Rumbai.

Pasal 13

- (1) Wilayah Kenagarian Karunia Koto Salak terdiri dari Jorong Karunia Siek, Kodrat, Mulia Bhakti dan Cahaya Murni.
- (2) Nagari Karunia Koto Salak mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sungai Rumbai.

Pasal 14

Pusat Pemerintahan Nagari Karunia Koto Salak berkedudukan di Jorong Karunia Siek.

BAB III KEWENANGAN NAGARI

Pasal 15

- (1) Kewenangan Nagari terdiri dari :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Nagari;
 - b. kewenangan yang diserahkan oleh Daerah kepada Nagari;
 - c. Kewenangan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Nagari berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama
Badan Perwakilan Anak Nagari

Pasal 16

- (1) Di Nagari Sungai Rumbai, Nagari Koto Tinggi, Nagari Koto Gadang dan Nagari Karunia Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk BPAN yang dipilih dari dan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk pemilihan Anggota BPAN sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk Panitia Pemilihan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan Kewajiban BPAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemerintah Nagari

Pasal 18

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipilih Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh PPN dan BPAN sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001.

Pasal 19

Pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan Sekretariat Nagari dan Kepala-kepala Jorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di samping kelengkapan perangkat Pemerintah Nagari sesuai ayat (1) Pasal ini, maka di Nagari dapat dibentuk lembaga-lembaga Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di Nagari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 21**

- (1) Selama pemerintahan Nagari dari Nagari-nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, belum terbentuk, maka Pemerintah Desa yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya;
- (2) Kekayaan dari Desa dan Desa eks Unit Pemukiman Transimigrasi (UPT) yang bergabung dalam suatu Nagari, sepenuhnya menjadi kekayaan dari Nagari-nagari yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dan dikelola oleh Pemerintah Nagari yang bersangkutan;

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Juli 2003
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Juli 2003
SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR 19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN NAGARI SUNGAI RUMBAI, KOTO TINGGI,
KOTO GADANG, DAN NAGARI KURNIA KOTO SALAK DI
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

I. UMUM

Kecamatan Sungai Rumbai mempunyai luas wilayah 793,54 Km² dan mempunyai Desa-desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), Sungai Rumbai (jumlah penduduk 4.952 jiwa /luas 8,71 Km²), Mayang Taurai (jumlah penduduk 4.939 jiwa /luas 15,62 Km²), Bukik Gadiang (jumlah penduduk 2.796 jiwa /luas 12,97 Km²), Telaga Biru (jumlah penduduk 3.508 jiwa /luas 13,60 Km²), Lubuk Karya (jumlah penduduk 2.128 jiwa /luas 14,10 Km²), Kodrat (jumlah penduduk 1.380 jiwa /luas 7,55 Km²), Mulia Bhakti (jumlah penduduk 3.531 jiwa /luas 11,07 Km²), Kurnia (jumlah penduduk 1.362 jiwa /luas 7,60 Km²), dan Cahaya Murni (jumlah penduduk 2.536 jiwa /luas 12,70 Km²), telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, yang dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 4, pembentukan Nagari di Kecamatan Sungai Rumbai, berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Nagari, kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Desa dan Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berasal dari ulayat Kaum Kerajaan Koto Besar, adalah Desa Sungai Rumbai, Mayang Taurai, Bukit Gading, Telaga Biru, dan Desa Lubuk Karya. Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk Nagari Sungai Rumbai yang berasal dari Desa Sungai Rumbai, Nagari Koto Tinggi yang berasal dari 2 (dua) desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yaitu Desa Telaga Biru dan Desa Lubuk Karya, dan Nagari Koto Gadang yang berasal dari Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), Mayang Taurai dan Bukit Gading.

Desa-desanya eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berada dalam ulayat Nagari Koto Salak adalah Desa Kodrat, Mulia Bhakti, Kurnia dan Desa Cahaya Murni. Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk Nagari Karunia Koto Salak.

Secara geografis Desa-desanya eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berada dalam ulayat Nagari Koto Besar dan ulayat Nagari Koto Salak di Kecamatan Sungai Rumbai, memang sangat memungkinkan untuk dibentuk menjadi Nagari. Ditinjau dari segi ekonomi dan sosial (kependudukan), telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dan diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk dan jarak tempuh ke Ibu Nagari relatif jauh sehingga perlu membentuk Nagari baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang serta selanjutnya secara tertulis telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Ninik Mamak Sungai Rumbai dengan Ninik Mamak Anam Baleh serta Kerajaan Koto Besar Kecamatan Sungai Rumbai tanggal 19 Juni 2002 tentang Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Nagari Sungai Rumbai, Surat Kesepakatan Ninik Mamak Desa Telaga Biru, Lubuk Karya dengan Ninik Mamak Anam Baleh dan Kerajaan Koto Besar Kecamatan Sungai Rumbai tanggal 1 Oktober 2002 tentang dukungan terhadap Rencana Pembentukan Nagari Koto Tinggi, Surat Kesepakatan Ninik Mamak Mayang Taurai Bukit Gading dengan Ninik Mamak Anam Baleh serta Kerajaan Koto Besar

Kecamatan Sungai Rumbai tanggal 25 September 2002 tentang Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Nagari Koto Gadang, dan Surat Kesepakatan Ninik Mamak Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Baru dengan Ninik Mamak se-Sitiung III Kecamatan Sungai Rumbai tanggal 4 Juni 2002 tentang dukungan terhadap Rencana Pembentukan Nagari Karunia Koto Salak, guna lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dipandang perlu menata Nagari-Nagari dalam Kecamatan Sungai Rumbai dengan membentuk Nagari Sungai Rumbai, Koto Tinggi, Koto Gadang, dan Nagari Karunia Koto Salak.

Dengan terbentuknya Nagari Sungai Rumbai, Koto Tinggi, Koto Gadang, dan Nagari Kurnia Koto Salak, maka dalam Kecamatan Sungai Rumbai terdapat 6 (enam) Nagari seluruhnya, yaitu ; Nagari Koto Besar, Sungai Limau, Sungai Rumbai, Koto Tinggi, Koto Gadang, dan Nagari Karunia Koto Salak

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Ayat (3)

Hak BPAN sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sebagai berikut :

- a. meminta pertanggungjawaban Wali Nagari;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
- c. mengadakan penyelidikan;
- d. mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Nagari;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
- g. menetapkan peraturan tata tertib BPAN;
- h. mengajukan pertanyaan;
- i. keuangan/administrasi.

Kewajiban BPAN sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari berdasarkan demokrasi ekonomi;
- e. memperhatikan dan menyelurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. memelihara dan menjaga kelestarian adapt yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan guna menunjang kelancaran pembangunan.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengisian jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini, dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 49.

Ayat (2)

Lembaga-lembaga Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini adalah Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMASN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Khusus pembentukan KAN yang dimaksud dalam ayat ini harus berdasarkan kesepakatan Nagari Asal dan Nagari yang baru dibentuk.

Ayat (3)

Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang dimaksud di dalam ayat ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Nagari.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka penertiban administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Kepala Desa Sungai Rumbai kepada Wali Nagari Sungai Rumbai definitif dan dari Kepala Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang termasuk ke dalam Nagari Koto Tinggi kepada Wali Nagari Koto Tinggi definitif, Kepala Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang termasuk ke dalam Nagari Koto Gadang kepada Wali Nagari Koto Gadang definitif, serta Kepala Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang termasuk ke dalam Nagari Karunia Koto Salak kepada Wali Nagari Karunia Koto Salak definitif, dan berkenaan dengan pelaksanaan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 18 TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN NAGARI SUNGAI LANGKOK DAN NAGARI
PADANG LAWEH DI KECAMATAN KOTO BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan potensi ekonomi, jumlah penduduk dan jarak tempuh pelayanan Pemerintah Nagari pada masyarakat dari jorong-jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari, tidak memungkinkan dilakukan pelayanan prima sehingga perlu dilakukan pembentukan Nagari;
 - b. bahwa dengan telah terpenuhinya segala persyaratan pembentukan Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, dipandang perlu membentuk Nagari - nagari sehingga akan dapat mewujudkan pelayanan yang optimal pada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI SUNGAI LANGKOK DAN NAGARI PADANG LAWEH DI KECAMATAN KOTO BARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada dalam Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai Badan Eksekutif Nagari;
6. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari;
7. Badan Perwakilan Anak Nagari, yang selanjutnya disebut BPAN, adalah Badan Legislatif Nagari;
8. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat;
9. Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
10. Desa adalah desa di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang belum diubah statusnya menjadi Jorong di dalam masa transisi dari pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari;

11. Desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) adalah desa di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang merupakan eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang belum diubah statusnya menjadi Jorong di dalam masa transisi dari pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari;
12. Panitia Pemilihan Nagari, yang selanjutnya disebut PPN, adalah panitia yang dibentuk dalam suatu Nagari guna mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota BPAN dan Wali Nagari;
13. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari, yang selanjutnya disebut APPKN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Nagari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari;

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA NAGARI, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Nagari – nagari dengan nama sebagai berikut:

- a. Nagari Sungai Langkok;
- b. Nagari Padang Laweh.

Bagian Pertama Kenagarian Sungai Langkok

Pasal 3

Kenagarian Sungai Langkok sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari Jorong Sungai Langkok, Banjau Makmur, Koto Hilalang, dan Lagan Jaya dalam wilayah Nagari Tiumang Kecamatan Koto Baru.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kenagarian Sungai Langkok terdiri dari Jorong Sungai Langkok, Banjau Makmur, Koto Hilalang dan Lagan Jaya.
- (2) Nagari Sungai Langkok mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Tiumang;

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Baru;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Tiumang.;

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Nagari Sungai Langkok berkedudukan di Jorong Sungai Langkok.

Bagian Kedua Kenagarian Padang Laweh

Pasal 6

Kenagarian Padang Laweh berasal dari Jorong Padang Laweh, Sopan Jaya dan Sungai Atang dalam Nagari Tiumang Kecamatan Koto Baru

Pasal 7

- (1) Wilayah Kenagarian Padang Laweh terdiri dari Jorong Padang Laweh, Sopan Jaya dan Sungai Atang.
- (2) Nagari Padang Laweh mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tiumang;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sialang Gauang dan Nagari Tiumang;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sitiung dan Nagari Sialang Gauang.

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Nagari Padang Laweh berkedudukan di Jorong Padang Laweh.

Bagian Ketiga
Kenagarian Tiumang

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Nagari Sungai Langkok dan Nagari Padang Laweh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kenagarian Tiumang mengalami perubahan sehingga terdiri dari Jorong Tiumang, Bukik Harapan, Harapan Mulya, dan Sungai Kalang.
- (2) Nagari Tiumang (Nagari induk) berubah batas wilayahnya sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang laweh;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Baru dan Nagari Sungai Langkok;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sialang Gauang dan Nagari Padang Laweh.

Pasal 10

Pusat Pemerintahan Nagari Tiumang berkedudukan di Jorong Tiumang.

BAB III
KEWENANGAN NAGARI

Pasal 11

- (1) Kewenangan Nagari terdiri dari :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Nagari;
 - b. kewenangan yang diserahkan oleh Daerah kepada Nagari;
 - c. Kewenangan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Nagari berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama Badan Perwakilan Anak Nagari

Pasal 12

- (1) Di Nagari Sungai Langkok dan Nagari Padang Laweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini serta Nagari Tiumbang, dibentuk BPAN yang dipilih dari dan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk pemilihan Anggota BPAN sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk Panitia Pemilihan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan Kewajiban BPAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemerintah Nagari

Pasal 14

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan Nagari Tiumbang, dipilih Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh PPN dan BPAN sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001.

Pasal 15

Pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan Nagari Tiumang, ditetapkan Sekretariat Nagari dan Kepala-kepala Jorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di samping kelengkapan perangkat Pemerintah Nagari sesuai ayat (1) Pasal ini, maka di Nagari dapat dibentuk lembaga-lembaga Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di Nagari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan Nagari Tiumang, dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Penetapan, perubahan dan pembentukan Jorong diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Selama pemerintahan Nagari dari Nagari-nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini belum terbentuk, maka Pemerintahan Nagari Tiumang yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya;
- (2) Kekayaan dari Jorong-jorong yang bergabung dalam suatu Nagari, sepenuhnya menjadi kekayaan dari Nagari dan dikelola oleh Pemerintah Nagari yang bersangkutan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Juli 2003

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN NAGARI SUNGAI LANGKOK DAN NAGARI
PADANG LAWEH DI KECAMATAN KOTO BARU

I. UMUM

Kecamatan Koto Baru mempunyai luas wilayah 904,68 Km², dan mempunyai Desa-desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), sekarang menjadi Jorong Sungai Langkok (28,36 Km²), Jorong Sungai Kalang (6,85 Km²), Jorong Koto Hilalang (4,73 Km²), Jorong Lagan Jaya (10,25 Km²), Jorong Padang Laweh (45,98 Km²), Jorong Sopan Jaya (10,10 Km²), dan Jorong Sungai Atang (3,68 Km²), telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, yang dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 4, pembentukan Nagari di Kecamatan Koto Baru, berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Nagari, kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Desa - desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berasal dari ulayat Nagari Tiumbang Kecamatan Koto Baru sekarang telah menjadi Jorong Sungai Langkok, Jorong Sungai Kalang, Jorong Koto Hilalang, Jorong Lagan Jaya, Jorong Padang Laweh, Jorong Sopan Jaya, dan Jorong Sungai Atang. Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk Nagari Sungai Langkok dan Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto Baru.

Secara geografis desa-desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berasal dari ulayat Nagari Tiumang Kecamatan Koto Baru, memang sangat memungkinkan untuk dibentuk menjadi Nagari. Jika ditinjau dari segi luas wilayah, ekonomi dan sosial (kependudukan), telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dan diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk dan jarak tempuh ke Ibu Nagari relative jauh sehingga perlu membentuk Nagari baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang serta selanjutnya secara tertulis telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Ninik Mamak Tiumang dengan Ninik Mamak Sungai Langkok dan Ninik Mamak Padang Laweh Kecamatan Koto Baru tanggal 24 Oktober 2002 tentang Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Nagari Sungai Langkok dan Nagari Padang Laweh, guna lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dipandang perlu menata Nagari-Nagari dalam Kecamatan Koto Baru dengan membentuk Nagari Sungai Langkok dan Nagari Padang Laweh.

Dengan terbentuknya Nagari Sungai Langkok dan Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto Baru, maka dalam wilayah Kecamatan Koto Baru akan terdapat 7 (tujuh) Nagari seluruhnya, yaitu ; Nagari Koto Baru, Nagari Ampang Kuranji, Nagari Sialang Gauang, Nagari Koto Salak, Nagari Tiumang, Nagari Sungai Langkok dan Nagari Padang Laweh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang dimaksud di dalam ayat ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Nagari.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka penertiban administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Kepala Jorong Sungai Langkok, Lagam Jaya, Koto Hilalang dan Banjar Makmur kepada Wali Nagari Sungai Langkok difinitif, dan dari Kepala Jorong Padang Laweh, Sopan Jaya, dan Sungai Atang kepada Wali Nagari Padang Laweh difinitif, dan berkenaan dengan pelaksanaan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.

Pasal 19

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Ayat (3)

Hak BPAN sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sebagai berikut :

- a. meminta pertanggungjawaban Wali Nagari;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
- c. mengadakan penyelidikan;
- d. mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Nagari;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
- g. menetapkan peraturan tata tertib BPAN;
- h. mengajukan pertanyaan;
- i. keuangan/administrasi.

Kewajiban BPAN sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari berdasarkan demokrasi ekonomi;

- e. memperhatikan dan menyelurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. memelihara dan menjaga kelestarian adapt yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan guna menunjang kelancaran pembangunan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengisian jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini, dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 49.

Ayat (2)

Lembaga-lembaga Nagari sebagaimana dimaksud ayat ini adalah Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMA SN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Khusus pembentukan KAN yang dimaksud dalam ayat ini harus berdasarkan kesepakatan Nagari Asal dan Nagari yang baru dibentuk.